



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
ALAMAT : LEHONG- BORONG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Nomor : 420/ 1112.a/PPO/ VII/2014

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TIARA NUSA
ATAS NAMA YAYASAN TIARA NUSA FLORES
ALAMAT : JAWANG -DESA GOLO KANTAR -KECAMATAN BORONG-
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang**
- : a. bahwa dalam rangka upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Manggarai Timur.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) TIARA NUSA dengan :
- 1. Bidang Studi Keahlian : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
 - Program Studi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
 - Komptensi Keahlian : TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
 - 2. Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN
 - Program Studi Keahlian : 1. ADMINISTRASI
 - 2. KEUANGAN
 - Komptensi Keahlian : 1. ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - 2. AKUNTANSI
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
12. eputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 066/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009 Nomor 30 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 31); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 30 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 82).

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur ,Nomor : 420/2673/PPO/XI/2013,Tanggal 8 November 2013, Tentang Rekomendasi Pendirian SMK Tiara Nusa
2. Surat Yayasan Tiara Nusa Flores Nomor : 074 /I.24.29/SMK.TN/MN//VII/2014,Tanggal, 15 Juli 2014 Tentang Permohonan Izin Pendirian / Izin Operasional SMK Tiara Nusa Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiara Nusa dengan :

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Bidang Studi Keahlian | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI |
| 2. Program Studi Keahlian | TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA |
| 3. Kompetensi Keahlian | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN |
| 1. Bidang Studi Keahlian | BISNIS DAN MANAJEMEN |
| 2. Program Studi Keahlian | 1. ADMINISTRASI |
| | 2. KEUANGAN |
| 3. Kompetensi Keahlian | 1. ADMINISTRASI PERKANTORAN |
| | 2. AKUNTANSI |

Alamat : Jawang, Desa Golo Kantar Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur

KEDUA : Pemberian Ijin Pendirian dimaksud dalam dictum kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Manggarai timur.

KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Borong

Pada tanggal : 21 Juli 2014



Drs. Selamat Frans

Kepala Dinas

NIP.19551107 198503 1 013

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ALAMAT : LEHONG- BORONG

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Nomor : 420/ 1112.b /PPO/ VII/2014

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SMK TIARA NUSA

ALAMAT : JAWANG DESA GOLO KANTAR KECAMATAN BORONG
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berhubung telah berdiri Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiara Nusa dengan alamat Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, namun belum memiliki izin operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas usulan dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiara Nusa yang terletak di Jawang, Desa Golo Kantar, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi menjalankan kegiatan belajar mengajar.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Izin Operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Manggarai Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan .
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah

Menetapkan :

Kedua : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tiara Nusa di Desa Golo Kantar Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menggunakan atau menempati fasilitas sekolah negeri.

Ketiga : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

Keempat : Yayasan atau Badan Pendiri / penyelenggara sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

Kelima : Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Borong
Pada tanggal : 21 Juli 2014
Kepala Dinas

Drs. Selamat Frans
Manggarai Timur
NIP.19551107 198503 1 013

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Menengah di Jakarta.
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTT di Kupang.



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833674, 833064, 833275
Facsimile (0380) 821954 Kode 85118 Kupang

Kupang, 21 Maret 2017

Nomor : 422 / 2145 //Pend/2017
Lampiran : --
Perihal : Rekomendasi Ijin Menambah
kompetensi keahlian Baru

Kepada
Yth. Kepala SMK Tiara Nusa
di **BORONG**

Menunjuk surat pengantar Kepala SMK Tiara Nusa Borong Nomor 422/SMK.TN/015/III/2017 tanggal 16 Maret 2017 perihal permohonan penambahan jurusan baru, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami tentu mendukung rencana membuka program keahlian baru pada SMK Tiara Nusa Borong, demi menjawab tuntutan/kebutuhan masyarakat
2. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memberikan *Rekomendasi/ijin* untuk menambah 2 (dua) kompetensi keahlian yaitu *Akomodasi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata (UPW)* pada SMK Tiara Nusa Borong Kabupaten Manggarai Timur.
3. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya agar selalu berkoordinasi dengan UPT Pendidikan Wilayah VII, serta instansi terkait lainnya demi peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Manggarai Timur.
4. Kepala SMK Tiara Nusa Borong wajib berupaya memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan yakni : Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pengelolaan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan dan Standar Penilaian Pendidikan serta semua peraturan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
5. Kepala SMK Tiara Nusa Borong wajib memberikan laporan Bulanan secara teratur kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan UPT Pendidikan Wilayah VII, sebagai bahan monitoring dan evaluasi mengenai perkembangan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga yang bersangkutan

Demikian Rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PH-KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19640110 198903 2 015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan)
2. Bupati Manggarai Timur di Borong
3. Kepala UPT Pendidikan Wilayah VII di Ruteng
4. ✓ Ketua Yayasan Tiara Nusa Flores di Jawang Desa Golokantar Kec. Borong